



08 JUL 2021

SURAT EDARAN
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG:
LARANGAN MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI
DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

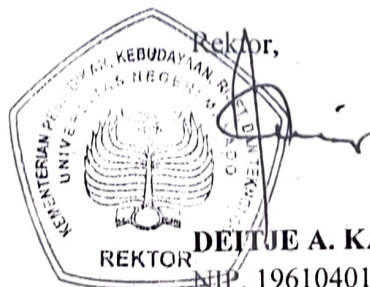
Yth.

1. Para Dekan
 2. Para Direktur
 3. Para Ketua Jurusan
 4. Para Ketua Program Studi
 5. Para Kepala Biro
- di lingkungan Unima

Dalam rangka Reformasi Birokrasi Internal dan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas sebagai *role model* penegakan integritas pelayanan yang berkualitas, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan sebagai tindak lanjut hasil rapat pimpinan Universitas Negeri Manado tanggal 5 Juli 2021, maka kami sampaikan hal-hal sbb:

1. Melarang mahasiswa melakukan gratifikasi dalam bentuk apapun (seperti uang, dan/atau bentuk lainnya kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pimpinan Fakultas, Jurusan/Program Studi, Pimpinan PPS, terkait pelaksanaan kegiatan akademik seperti: pembimbingan, ujian proposal, ujian skripsi, tesis, desertasi dan ujian akhir program.
2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa dan pihak lainnya tidak dibenarkan melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku di Unima.
3. Larangan melakukan pungutan liar karena mahasiswa telah membayar UKT yang komponen nya yaitu : Registrasi, Probinas, Perpustakaan, SPI, SPP, PKL, PPL/Magang, KKN, Komputer/Internet, Praktikum, Kesehatan, Sosialisasi/Publikasi, PA, Pembimbing, Seminar Proposal, Seminar Hasil, Ujian Komprehensif, Reviu Artikel, Wisuda dan Ijasah.
4. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan atau ketentuan lain yang berlaku dilingkungan Unima.
5. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik.
6. Kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa atau siapa saja yang merasa dibebani dengan adanya Pungutan Liar (PUNGLI) disaat berurusan disemua unit layanan dalam lingkungan Unima untuk melaporkan ke Rektor atau melalui SPI Unima.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.



DEITJE A. KATUUK

REKTOR

NIP. 196104011985032004